



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, ketentuan mengenai Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa untuk penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2020 berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
3. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen.

7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
10. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
11. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
12. Harga Kosong (*Off The Road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
13. Harga Isi (*On The Road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBN-KB dan PKB.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### JENIS KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
  - c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;

- b. mobil bus yang terdiri mikrobus dan bus;
- c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, truk dan sejenisnya;
- d. mobil roda tiga;
- e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;
- f. sepeda motor roda dua; dan
- g. sepeda motor roda tiga terdiri atas sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

### BAB III

#### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN

##### Bagian Kesatu

##### Penghitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

##### Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan untuk jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

##### Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*Off The Road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan rumus  $NJKB = (HPU \text{ Off The Road} - \text{Pajak Pertambahan Nilai})$ ; dan
  - b. dalam hal diperoleh Harga Isi (*On The Road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB, dengan rumus  $NJKB \text{ On The Road} = (HPU \text{ On The Road} - (\text{Pajak Pertambahan Nilai} + \text{BBN-KB} + \text{PKB}))$ .

## Pasal 5

- (1) NJKB untuk jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

## Pasal 6

- (1) NJKBUB sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKBUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor jenis bus atau mikrobus masih dalam bentuk *chasis*, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKBUB.

## Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
  - f. light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I kolom 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Penghitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

## Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/ *body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Nilai jual rangka/ *body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/ *body*.
- (5) Nilai jual rangka/ *body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/ *body*, yaitu:
  - a. kayu;
  - b. serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan
  - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (6) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/ *horse power* dan Umur Motor.
- (7) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
  - b. penangkap ikan;
  - c. pengerukan; dan
  - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

## Pasal 9

- (1) Penghitungan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

## Bagian Ketiga

## Penghitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

## Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

## Pasal 11

- (1) Penghitungan NJKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

## BAB IV

## PENGENAAN PKB DAN BBN-KB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM

## Pasal 12

- (1) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum merupakan jenis Kendaraan Bermotor kelompok Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (2) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

#### Pasal 14

- (1) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

#### Pasal 15

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberlakukan pada Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin angkutan umum antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan berdasarkan surat rekomendasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.

### BAB V

#### PENGENAAN DAN INSENTIF PKB DAN BBN-KB UNTUK KBL BERBASIS BATERAI

#### Pasal 16

- (1) KBL Berbasis Baterai merupakan jenis Kendaraan Bermotor kelompok Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum untuk orang sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum untuk barang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.



## Pasal 18

Kepemilikan KBL Berbasis Baterai kedua dan seterusnya, diberikan insentif tidak dikenakan tarif pajak progresif.

## Pasal 19

- (1) KBL Berbasis Baterai orang atau barang dan angkutan umum orang atau barang, diberikan insentif tidak dikenakan BBN-KB.
- (2) Pemberian insentif BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN  
PKB DAN BBN-KB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR  
YANG BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN GUBERNUR

## Pasal 20

- (1) Kepala Badan menetapkan:
  - a. penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jual;
  - b. penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2020 yang jenis, merek, tipe dan nilai jual;
  - c. dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin; dan
  - d. NJKB sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,

yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan/atau Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 21

- (1) Kepala Badan dalam menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4;

- b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8; dan
  - c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, namun NJKB Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan lebih tua diketahui, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Kendaraan Bermotor yang belum memenuhi kewajiban PKB dan BBN-KB untuk ketetapan masa pajak 5 (lima) tahun ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan Peraturan Gubernur mengenai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang berlaku pada saat masa pajak terutang.
- (2) Kendaraan Bermotor yang belum memenuhi kewajiban PKB dan BBN-KB untuk ketetapan masa pajak tahun 2015 ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB menggunakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 51026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
 PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN KENDARAAN BERMOTOR  
 YANG DIOPERASIKAN DI ATAS JALAN DARAT

A. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	MEREK	TIPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
1	ALFA ROMEO	156 BERLINA	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
2			1999	72.000.000	1,025	73.800.000
3			2000	89.000.000	1,025	91.225.000
4			2001	92.000.000	1,025	94.300.000
5			2002	94.000.000	1,025	96.350.000
6			2003	99.000.000	1,025	101.475.000
7			2004	104.000.000	1,025	106.600.000
8	ALFA ROMEO	156 CA V6 2.4 V	1999	58.000.000	1,025	59.450.000
9			2000	63.000.000	1,025	64.575.000
10	ALFA ROMEO	1750 CC	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
11	ALFA ROMEO	1750 GTV	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
12	ALFA ROMEO	2000 GTV	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
13	ALFA ROMEO	3.0 SPORT TRONIK	2000	111.000.000	1,025	113.775.000
14			2001	116.000.000	1,025	118.900.000
15			2002	121.000.000	1,025	124.025.000
16			2003	130.000.000	1,025	133.250.000
17			2004	143.000.000	1,025	146.575.000
18			2005	179.000.000	1,025	183.475.000
19			2006	200.000.000	1,025	205.000.000
20			2007	224.000.000	1,025	229.600.000
21	ALFA ROMEO	4C AT	2015	1.330.000.000	1,025	1.363.250.000
22	ALFA ROMEO	A146 1.6 SDR	1995	66.000.000	1,025	67.650.000
23	ALFA ROMEO	ALFASUD 1.186 CC	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
24	ALFA ROMEO	ALFETTA	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
25			1979	14.000.000	1,025	14.350.000
26	ALFA ROMEO	AR 1695	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
27	ALFA ROMEO	AR 1779 CC	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
28			1979	14.000.000	1,025	14.350.000
29			1980	15.000.000	1,025	15.375.000
30	ALFA ROMEO	AR 1962 CC	1978	15.000.000	1,025	15.375.000
31	ALFA ROMEO	AR 2297	1978	15.000.000	1,025	15.375.000
32	ALFA ROMEO	AR 241	1978	15.000.000	1,025	15.375.000
33	ALFA ROMEO	DUETTO SPIOER	1978	15.000.000	1,025	15.375.000
34	ALFA ROMEO	GS 1.3	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
35	ALFA ROMEO	GT 1300 JUNIOR	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
36	ALFA ROMEO	GT 1310	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
37	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1978	15.000.000	1,025	15.375.000
38	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	1978	13.000.000	1,025	13.325.000
39	ALFA ROMEO	MILANO 2000	1978	15.000.000	1,025	15.375.000
40	ALFA ROMEO	MITO	2009	251.000.000	1,025	257.275.000
41	ALFA ROMEO	MONTREAL	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
42	ALFA ROMEO	ROMEO 75	1987	16.000.000	1,025	16.400.000
43	ALFA ROMEO	SPIDER	2009	675.000.000	1,025	691.875.000
44			2010	725.000.000	1,025	743.125.000
45	ALFA ROMEO	SPYDER 3.2 V6	2010	725.000.000	1,025	743.125.000
46			2011	880.000.000	1,025	902.000.000
47	ALFA ROMEO	T/T	2000	107.000.000	1,025	109.675.000
48	ARMSTRONG	3412	1978	11.000.000	1,025	11.275.000
49	ASTON MARTIN	6.0 AT	2012	3.307.000.000	1,025	3.389.675.000
50	ASTON MARTIN	DB 7 VANTAGE	2002	867.000.000	1,025	888.675.000
51			2003	889.000.000	1,025	911.225.000
52	ASTON MARTIN	DB11 AT	2017	6.700.000.000	1,025	6.867.500.000
53			2018	6.800.000.000	1,025	6.970.000.000
54			2019	6.800.000.000	1,025	6.970.000.000
55	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2018	4.600.000.000	1,025	4.715.000.000
56			2019	4.600.000.000	1,025	4.715.000.000
57	ASTON MARTIN	OB9	2005	1.207.000.000	1,025	1.237.175.000
58			2007	1.367.000.000	1,025	1.401.175.000
59			2008	1.520.000.000	1,025	1.558.000.000
60			2010	2.422.000.000	1,025	2.482.550.000
61			2011	2.542.000.000	1,025	2.605.550.000
62	ASTON MARTIN	DB9 AT	2015	5.054.000.000	1,025	5.180.350.000
63			2016	6.700.000.000	1,025	6.867.500.000
64	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2010	3.131.000.000	1,025	3.209.275.000
65			2012	3.620.000.000	1,025	3.710.500.000
66	ASTON MARTIN	DBS AT	2009	2.818.000.000	1,025	2.888.450.000
67			2010	3.131.000.000	1,025	3.209.275.000
68			2018	3.150.000.000	1,025	3.228.750.000
69			2019	3.150.000.000	1,025	3.228.750.000
70	ASTON MARTIN	DBX	2018	1.890.000.000	1,025	1.937.250.000

NO	MEREK	TIPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
392			2008	4.700.000	1,0	4.700.000
393			2009	5.400.000	1,0	5.400.000
394			2011	6.200.000	1,0	6.200.000
395			2012	6.300.000	1,0	6.300.000
396			2015	6.800.000	1,0	6.800.000
397			2017	7.200.000	1,0	7.200.000
398			2018	7.400.000	1,0	7.400.000
399			2019	5.500.000	1,0	5.500.000
400	VIVA	SAMSON SUPER	2003	1.000.000	1,0	1.000.000
401			2004	1.000.000	1,0	1.000.000
402			2005	1.700.000	1,0	1.700.000
403			2006	1.900.000	1,0	1.900.000
404			2007	2.700.000	1,0	2.700.000
405			2008	4.700.000	1,0	4.700.000
406			2009	5.400.000	1,0	5.400.000
407			2011	6.400.000	1,0	6.400.000
408			2012	6.500.000	1,0	6.500.000
409			2015	6.900.000	1,0	6.900.000
410			2016	7.200.000	1,0	7.200.000
411			2017	7.400.000	1,0	7.400.000
412			2018	7.600.000	1,0	7.600.000
413			2019	6.000.000	1,0	6.000.000
414	VIVA	SAMSON SUPER 200	2014	6.800.000	1,0	6.800.000
415	VIVA	SAMSON SUPER MT	2018	5.900.000	1,0	5.900.000
416	VIVAMAS	SAMSON	2001	1.400.000	1,0	1.400.000
417			2002	1.600.000	1,0	1.600.000
418			2003	1.800.000	1,0	1.800.000
419			2004	2.100.000	1,0	2.100.000
420			2005	2.500.000	1,0	2.500.000
421			2007	3.400.000	1,0	3.400.000
422			2008	4.000.000	1,0	4.000.000
423			2009	4.700.000	1,0	4.700.000
424			2011	4.900.000	1,0	4.900.000
425			2012	4.900.000	1,0	4.900.000
426			2015	5.000.000	1,0	5.000.000
427			2019	3.700.000	1,0	3.700.000
428	VOLVO	FH16 550 6X4T I-SHIFT AT	2019	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
429	VOLVO	FH16 610 6X4T I-SHIFT AT	2019	1.248.000.000	1,0	1.248.000.000
430	VOLVO	FM 370 6X4T I-SHIFT AT	2019	833.000.000	1,0	833.000.000
431	VOLVO	FM 440 6X4T I-SHIFT AT	2019	936.000.000	1,0	936.000.000
432	VOLVO	FMX 330 4X4R AT	2019	747.000.000	1,0	747.000.000
433	VOLVO	FMX 400 6X4R I-SHIFT AT	2019	950.000.000	1,0	950.000.000
434	VOLVO	FMX 480 6X4T I-SHIFT AT	2019	1.105.000.000	1,0	1.105.000.000
435	WANHU	175 ZK	2010	6.600.000	1,0	6.600.000
436			2014	36.600.000	1,0	36.600.000
437	WANHU	WH 175 ZK MT	2014	25.600.000	1,0	25.600.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR  
 NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK

NO.	BENTUK DASAR		BUS/ MICROBUS	STATION WAGON/ MINIBUS/ AMBULANCE/ (MOBIL JENAJAZAH)	DOUBLE CABIN	BESTEL WAGON/ SELOADER/ DELVAN/ BOX DAN SEMENISNYA	PEMADAM KEBAKARAN	LOAD BAK/ TRUCK TERBUKA/ KAYU	LOAD BAK/ TRONTON/ TANDUM/ BES/ FLATDECK	DUMP TRUCK	MIXER/ COMPACTOR	CRANE/ DEREK/ CONCRETE PUMP/ SKYLIFT HYDRAULIC	LOADING TRUCK	CAR CARRIER	TANGKAI/ TRACTOR HEAD/ TRAILER/ PRIME MOVER	R/VER CONTAINER	BUS TRINGKAT	REFRIGERATOR	SWEEPER			
	TAHUN	PICK UP																				
1	P	S2009	20.000.000	17.000.000	14.000.000	14.000.000	34.000.000					13.000.000								20.000.000		
	P	2010	22.000.000	19.000.000	15.000.000	15.000.000	37.000.000					14.000.000									17.000.000	
	P	2011	24.000.000	21.000.000	16.000.000	16.000.000	40.000.000					15.000.000									19.000.000	
	P	2012	26.000.000	23.000.000	17.000.000	17.000.000	44.000.000					16.000.000									21.000.000	
	P	2013	28.000.000	25.000.000	19.000.000	19.000.000	48.000.000					17.000.000									23.000.000	
	P	2014	30.000.000	27.000.000	21.000.000	21.000.000	52.000.000					18.000.000									25.000.000	
	P	2015	33.000.000	29.000.000	23.000.000	23.000.000	56.000.000					20.000.000									27.000.000	
	P	2016	36.000.000	32.000.000	25.000.000	25.000.000	61.000.000					22.000.000									29.000.000	
	P	2017	39.000.000	35.000.000	27.000.000	27.000.000	66.000.000					24.000.000									31.000.000	
	P	2018	42.000.000	38.000.000	29.000.000	29.000.000	72.000.000					26.000.000									34.000.000	
	P	2019	46.000.000	41.000.000	32.000.000	32.000.000	78.000.000					28.000.000									37.000.000	
	2	L	S2009	27.000.000	27.000.000	16.000.000	16.000.000	36.000.000	10.000.000	16.000.000	16.000.000	14.000.000	17.000.000	20.000.000	14.000.000	28.000.000	29.000.000	121.000.000				23.000.000
		L	2010	29.000.000	29.000.000	17.000.000	17.000.000	39.000.000	11.000.000	17.000.000	17.000.000	15.000.000	19.000.000	22.000.000	15.000.000	30.000.000	32.000.000	131.000.000				25.000.000
		L	2011	31.000.000	31.000.000	19.000.000	19.000.000	42.000.000	12.000.000	19.000.000	19.000.000	16.000.000	21.000.000	24.000.000	16.000.000	33.000.000	35.000.000	142.000.000				27.000.000
		L	2012	34.000.000	34.000.000	21.000.000	21.000.000	46.000.000	13.000.000	21.000.000	21.000.000	17.000.000	23.000.000	26.000.000	17.000.000	36.000.000	38.000.000	154.000.000				29.000.000
		L	2013	37.000.000	37.000.000	23.000.000	23.000.000	50.000.000	14.000.000	23.000.000	23.000.000	19.000.000	25.000.000	28.000.000	19.000.000	39.000.000	41.000.000	167.000.000				31.000.000
		L	2014	40.000.000	40.000.000	25.000.000	25.000.000	54.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	21.000.000	27.000.000	30.000.000	21.000.000	42.000.000	45.000.000	182.000.000				34.000.000
		L	2015	43.000.000	43.000.000	27.000.000	27.000.000	59.000.000	16.000.000	27.000.000	27.000.000	23.000.000	29.000.000	33.000.000	23.000.000	46.000.000	49.000.000	198.000.000				37.000.000
		L	2016	47.000.000	47.000.000	29.000.000	29.000.000	64.000.000	17.000.000	29.000.000	29.000.000	25.000.000	31.000.000	36.000.000	25.000.000	50.000.000	53.000.000	215.000.000				40.000.000
L		2017	51.000.000	51.000.000	31.000.000	31.000.000	70.000.000	19.000.000	31.000.000	31.000.000	27.000.000	33.000.000	39.000.000	27.000.000	54.000.000	58.000.000	234.000.000				43.000.000	
L		2018	55.000.000	55.000.000	34.000.000	34.000.000	76.000.000	21.000.000	34.000.000	34.000.000	29.000.000	35.000.000	42.000.000	29.000.000	59.000.000	63.000.000	254.000.000				47.000.000	
L		2019	60.000.000	60.000.000	37.000.000	37.000.000	83.000.000	23.000.000	37.000.000	37.000.000	32.000.000	38.000.000	46.000.000	32.000.000	64.000.000	69.000.000	276.000.000				51.000.000	
3		T	S2009	32.000.000				37.000.000	16.000.000	23.000.000	17.000.000	29.000.000	20.000.000	29.000.000	16.000.000	32.000.000	48.000.000	161.000.000				28.000.000
		T	2010	35.000.000				40.000.000	17.000.000	25.000.000	19.000.000	32.000.000	22.000.000	32.000.000	17.000.000	35.000.000	52.000.000	175.000.000				29.000.000
		T	2011	38.000.000				44.000.000	19.000.000	27.000.000	21.000.000	35.000.000	24.000.000	35.000.000	19.000.000	38.000.000	57.000.000	190.000.000				30.000.000
		T	2012	41.000.000				48.000.000	21.000.000	29.000.000	23.000.000	38.000.000	26.000.000	38.000.000	21.000.000	41.000.000	62.000.000	206.000.000				31.000.000
		T	2013	45.000.000				52.000.000	23.000.000	31.000.000	25.000.000	41.000.000	28.000.000	41.000.000	23.000.000	45.000.000	67.000.000	224.000.000				34.000.000
		T	2014	49.000.000				57.000.000	25.000.000	34.000.000	27.000.000	45.000.000	30.000.000	45.000.000	25.000.000	49.000.000	73.000.000	243.000.000				37.000.000
		T	2015	53.000.000				63.000.000	27.000.000	37.000.000	29.000.000	49.000.000	33.000.000	49.000.000	27.000.000	53.000.000	79.000.000	264.000.000				40.000.000
		T	2016	58.000.000				67.000.000	29.000.000	40.000.000	32.000.000	53.000.000	36.000.000	53.000.000	29.000.000	58.000.000	86.000.000	287.000.000				42.000.000
	T	2017	63.000.000				73.000.000	31.000.000	43.000.000	35.000.000	58.000.000	39.000.000	58.000.000	31.000.000	63.000.000	93.000.000	312.000.000				47.000.000	
	T	2018	68.000.000				79.000.000	34.000.000	47.000.000	38.000.000	63.000.000	42.000.000	63.000.000	34.000.000	68.000.000	101.000.000	339.000.000				51.000.000	
	T	2019	74.000.000				86.000.000	37.000.000	51.000.000	41.000.000	69.000.000	46.000.000	69.000.000	37.000.000	74.000.000	110.000.000	368.000.000				55.000.000	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
 PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN KENDARAAN BERMOTOR  
 YANG DIOPERASIKAN DI AIR

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONNAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. KONSTRUKSI KAYU</b>						
1	PENANGKAP IKAN	5	2.900.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
		6	3.000.000	2.600.000	2.400.000	2.100.000
		7	3.100.000	2.700.000	2.500.000	2.200.000
<b>NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK</b>						
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.250.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.300.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.350.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.400.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.650.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.400.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	13.000.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.550.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.400.000	
2	PENGANGKUTAN PENUMPANG	5	5.900.000	5.200.000	4.600.000	4.100.000
	ANGKUTAN BARANG	6	6.000.000	5.400.000	4.700.000	4.200.000
	PENGERUKAN	7	6.100.000	5.500.000	4.000.000	4.400.000
<b>NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK</b>						
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.300.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.350.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.400.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.450.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.630.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.350.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	12.980.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.500.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.420.000	
3	PESIAH, OLAH RAGA & REKREASI	5	8.800.000	7.800.000	7.200.000	6.200.000
		6	9.000.000	8.000.000	7.100.000	6.400.000
		7	9.300.000	8.200.000	7.300.000	6.500.000
<b>NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK</b>						
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	2.000.000	1.800.000	1.600.000	
		6-9	2.100.000	1.900.000	1.700.000	
		10-13	2.300.000	2.000.000	1.800.000	
		14-17	2.400.000	2.100.000	1.900.000	
		18-24	2.500.000	2.200.000	2.000.000	
		25-31	2.800.000	2.500.000	2.200.000	
		32-38	3.100.000	2.700.000	2.400.000	

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONNAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.350.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	12.980.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.500.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.420.000	
3.	PESIAH, OLAH RAGA & REKREASI	5	13.700.000	12.200.000	10.800.000	9.600.000
		6	14.000.000	12.400.000	11.100.000	9.900.000
		7	14.300.000	12.800.000	11.300.000	10.100.000
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK			
			MENURUT UMUR			
		DAYA KUDA (PK)	0-3	4-7	=>8	
		2-5	2.000.000	1.800.000	1.600.000	
		6-9	2.100.000	1.900.000	1.700.000	
		10-13	2.300.000	2.000.000	1.800.000	
		14-17	2.400.000	2.100.000	1.900.000	
		18-24	2.500.000	2.200.000	2.000.000	
		25-31	2.800.000	2.500.000	2.200.000	
		32-38	3.100.000	2.700.000	2.400.000	
		39-45	3.400.000	3.100.000	2.700.000	
		46-52	3.800.000	3.400.000	3.000.000	
		53-65	4.200.000	3.800.000	3.400.000	
		66-78	5.000.000	4.400.000	3.900.000	
		79-91	5.900.000	5.200.000	4.600.000	
		92-104	6.900.000	6.100.000	5.500.000	
		105-117	8.100.000	7.200.000	6.400.000	
		118-130	9.500.000	8.500.000	7.500.000	
		131-155	11.200.000	10.000.000	8.900.000	
		156-180	14.000.000	12.500.000	11.100.000	
		181-205	17.500.000	15.600.000	13.900.000	
		206-230	21.900.000	19.500.000	17.300.000	
		231-255	27.300.000	24.300.000	21.700.000	
		256-280	34.200.000	30.400.000	27.100.000	
		281-305	42.700.000	38.000.000	33.800.000	
		306-354	53.400.000	47.500.000	42.300.000	
		355-403	71.200.000	63.400.000	56.400.000	
		404-452	94.900.000	84.500.000	75.200.000	
		453-501	126.600.000	112.700.000	100.300.000	
		502-550	168.800.000	150.200.000	133.700.000	
		551-599	225.000.000	200.300.000	178.200.000	
		>=600	300.000.000	257.000.000	237.600.000	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 53 TAHUN 2020  
 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
 PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN KENDARAAN BERMOTOR  
 ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR

NO	MEREK	TIPE	TH BUAT	NJKB
1				
2	ACCUVIEW	AV2/AC24	2011	40.000.000
3	ACCUVIEW	DT2/D5C532	2011	40.000.000
4	AICHI	F 507	1981	39.000.000
5	AIRMAN	PDS1755-S3-502445E5	2002	156.000.000
6	ASIA	AM 17 LC	2011	107.000.000
7			1985	54.000.000
8	ATLASCOPCO	YA369588792.3	1990	96.000.000
9	AUTO CAR	BO 093	2011	194.000.000
10	AUTOBREN	TS10	1981	36.000.000
11	BEIJING	BJ4108	2016	3.315.000.000
12	BEML	BH50M DUMP TRUCK	2005	85.000.000
13	BERLIET	260	2009	1.056.000.000
14			1978	22.000.000
15			1981	25.000.000
16			1982	27.000.000
17	BIGBEARCHO	CHOPPER BEAR BONES	1985	31.000.000
18	BOMAG	BW 211D-40	2012	2.000.000.000
19			2007	524.000.000
20	BDMAG	BW 211D-40 COMPACTOR	2012	748.000.000
21	BOMAG	BW 212-2 VIBRO ROLLER	2009	605.000.000
22	BQ TADANO	GT-550E 2	2011	462.000.000
23	CARNER	DENVER (HI)	2012	1.137.000.000
24	CASE	580SMT3 LOADER BACKHOE	1978	17.000.000
25	CASE	JM580 BACKHOE LOADER	2009	522.000.000
26	CATERPILAR	D7G-2	2009	533.000.000
27	CHANGJIANG	LT 1050	2007	1.551.000.000
28	CHANGJIANG	LT 1055	2006	771.000.000
29	CHANGLIN	ZL 50 H	2006	926.000.000
30	CLARK	C 500 HY	2007	584.000.000
31	CLARK	C 500 Y 110D	1978	51.000.000
32	CLARK	FORKLIFT HY 355	1982	100.000.000
33	CLARK	HY 1015	1978	29.000.000
34	COLES	HYDRA HUSKY	1978	29.000.000
35	DAEWOO	D 30 S-3	1979	41.000.000
36	DAEWOO	D 35 S-5 STD	2000	139.000.000
37	DAEWOO	D 50	2001	146.000.000
38			1994	112.000.000
39	DAEWOO	D 50 S	1997	137.000.000
40	DAEWOO	D 50 S-2	1994	112.000.000
41	DAEWOO	D 50 S-2STD	2000	140.000.000
42	DAEWOO	D 60	2001	145.000.000
43	DAEWOO	D 70 3860 CC	1996	128.000.000
44			1994	116.000.000
45	DAEWOO	EM 0230 FORKLIFT	1996	128.000.000
46			1995	105.000.000
47	DAEWOO	K9CEA 8X4 MT (7 TON)	1997	116.000.000
48	DAEWOO	KSH 600 6X4	2004	417.000.000
49	DAEWOO	TACUMA 2.0 AT	2010	1.005.000.000
50	DAF	FTG 33	2009	2.188.000.000
51	DAIHATSU	HILINE F69	1989	60.000.000
52			1991	19.000.000
53	DAIHATSU	S402RP-PMRFJJ KJ	1992	21.000.000
54	DAIHATSU	V 82 RH 6 BAN	2015	116.000.000
55	DATSUN	2200	1992	42.000.000
56	DATSUN	YF 030	1978	18.000.000
57	DATSUN	YGF03	1981	42.000.000
58	DEMAG	HC 810	1980	49.000.000
59	DONGFENG	DH21170KRI	1984	23.000.000
60	DOOSAN	ADT DA40	2005	887.000.000
61	DOOSAN	DX225 LC	2012	3.108.000.000
62	DOOSAN	DX225 LCA	2007	756.000.000
63			2011	1.449.000.000
64	DOOSAN	S 500LC-V	2012	1.568.000.000
65	DOOSAN	S 500LC-V (HYDRAULIC EXCAVATOR)	2007	1.718.000.000
66	DULEVO	200 QUATTRO	2009	2.139.000.000
67			2010	602.000.000
68			2012	663.000.000
69			2014	993.000.000
70	DULEVO	5000 EVOLUTION	2015	1.045.000.000
71			2014	1.929.000.000
72	DULEVO	6000 REVOLUTION	2015	1.929.000.000
73			2017	2.200.000.000
74	DULEVO	850 MINI	2018	2.234.000.000
75	DULEVO	850 MINI 4X2 AT	2018	735.000.000
76	DULEVO	SWEEPER 3000 EU4 4X2 AT	2019	1.421.000.000
77	DULEVO	SWEEPER 5000 EVOLUTION EU4	2019	2.693.000.000
78	DULEVO	SWEEPER 5000 VELOCE EU3	2013	1.678.000.000
79	DULEVO	SWEEPER 6000 REVOLUTION 4X2 AT	2019	4.285.000.000
80	DYNAPAC	CA250	2019	4.174.000.000
81	DYNAPAC	CA250D	2007	524.000.000
82	DYNAPAC	DOUBLE DRUM ROLLER	2011	1.085.000.000
83	FANTUZZI	FD5 450 SS	2011	479.000.000
84	FAUN	ATF70-4	1993	78.000.000
85	FIAT	75 MC	2008	1.395.000.000
86			1984	47.000.000
87	FODEN	16T 8 X 4 LHD	1985	49.000.000
88	FORD	2417	1978	48.000.000
89	FORD	BEDFORD 6CYL	1986	29.000.000
90	FORD		1978	10.000.000
91	FORD	DOGIO 156 WB	1979	10.000.000
			1978	13.000.000

NO	MEREK	TUPE	TH BUAT	NJKB
1	2	3	4	5
2.073	VOLVO	FMX 400 6X4R	2017	1.179.000.000
2.074	VOLVO	FMX 440 8X4R WBS600MM	2011	1.056.000.000
2.075	VOLVO	G930 MOTOR GRADER	2009	2.009.000.000
2.076	VOLVO	L 150 E	2007	826.000.000
2.077			2012	1.391.000.000
2.078	VOLVO	LC 89	1997	165.000.000
2.079	VOLVO	M 313 WYG	1997	165.000.000
2.080	VOLVO	N 10	1988	44.000.000
2.081			1989	49.000.000
2.082	VOLVO	N 10 6X2	1990	72.000.000
2.083	VOLVO	NL 10	1994	75.000.000
2.084	VOLVO	NL 12	1994	83.000.000
2.085	VOLVO	NL 12 6X4	1990	43.000.000
2.086	VOLVO	SD150C / COMPACTOR	2005	599.000.000
2.087	VOLVO	WG 64	2002	371.000.000
2.088	VOLVO	YV2J4CMG (CONCRET PUMP)	2009	503.000.000
2.089	WESTERN STAR	4864 F	1994	105.000.000
2.090			1995	111.000.000
2.091			1996	141.000.000
2.092	WESTERN STAR	CBE2RK	1993	96.000.000
2.093	WESTERN STAR	CBE2SK	1994	110.000.000
2.094	WESTERN STAR	STAR	1994	85.000.000
2.095			1995	105.000.000
2.096	WESTERN STAR	TE3117	1990	104.000.000
2.097	WESTERN STAR	WST 6900 RHD	2012	2.544.000.000
2.098	XCMG	QY20D	2007	143.000.000
2.099	XCMG	QY25K	2009	696.000.000
2.100	XCMG	QY25K5	2011	973.000.000
2.101	XCMG	QY25K5-1	2013	1.680.000.000
2.102	XCMG	QY50K	2002	133.000.000
2.103			2007	143.000.000
2.104			2008	150.000.000
2.105	XGMA	XG955III	2010	252.000.000
2.106	XUZHOU	QY25K	2007	612.000.000
2.107			2008	663.000.000
2.108	XUZHOU	QY50K	2007	1.325.000.000
2.109			2008	1.395.000.000
2.110	YALE	BY0276	1987	63.000.000
2.111	YALE	GDP25RK	2007	113.000.000
2.112			2011	172.000.000
2.113	YALE	GDP25TK	2006	159.000.000
2.114	YALE	GDP30R	1991	83.000.000
2.115	YALE	GDP30TK	2011	231.000.000
2.116	YALE	GDP35LH	2008	185.000.000
2.117	YALE	GDP50MF	1995	100.000.000
2.118	YALE	GDP50MH	2007	273.000.000
2.119	YUEJIN	NJIO 61	1991	79.000.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN